



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 15 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Universitas Tidar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Universitas Tidar Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro;
3. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 15 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 16 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS
PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK	Jabatan
1.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Umum dan Keuangan
2.	Setyanto Putro, S.E., M.H. NIP 196901181995031003	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
3.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
4.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIK 19931212 201607 0 K094	Pengadministrasi Kepegawaian
5.	Ayu Sidha Wardani, A.Md. NIK 19940317 201607 0 K082	Pengadministrasi Kepegawaian
6.	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
7.	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E. NIK 19920123 201607 0 K095	Pengadministrasi Kepegawaian
8.	Fadzillah Fibri Astika, S.Sos. NIPPPK 198902072021212001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
9.	Wuri Handayani, S.E. NIK 19850823 201404 0 C162	Pengadministrasi Kepegawaian (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
10.	Dias Krisna Arvianto, S.IP. NIK 19851118 201802 0 K145	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni (Fakultas Pertanian)
11.	Yuli Widhiasih Rahayu, S.E. NIK 19830704 201802 0 K137	Pengadministrasi Persuratan (Fakultas Ekonomi)
12.	Nur Singgih Arifin, S.Pd. NIK 19891020 201607 0 K087	Pengadministrasi Akademik (Fakultas Teknik)

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP. 196704301992031002